



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Merauke, 07 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████

██████████ Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang., S.H.MH, Advokat yang berkantor di Jl. Pattimura, Nomor 65, Rt.10/rw.-, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat I

██████████, tempat dan tanggal lahir Merauke, 18 Januari 1979, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████ Sengkang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang., S.H.MH, Advokat yang berkantor di Jl. Pattimura, Nomor 65, Rt.10/rw.-, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat II

██████████, tempat dan tanggal lahir Makassar, 18 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████
██████████ Makassar dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang., S.H..MH, Advokat yang berkantor di Jl. Pattimura, Nomor 65, Rt.10/rw.-, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III

██████████, tempat dan tanggal lahir Makassar, 15 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████

██████████ Koperapoka, Distrik Mimika Baru dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fandanita Silimang., S.H..MH, Advokat yang berkantor di Jl. Pattimura, Nomor 65, Rt.10/rw.-, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat IV;

melawan

██████████, agama Islam, umur 56 tahun, jenis kelamin, perempuan, pekerjaan wiraswasta, beralamat di ██████████

██████████ Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, memberikan kuasa kepada IR. ABDURRAHMAN,SH.MH. Advokat dan konsultan Hukum berlatam kantor di JL. Ahmad YaniNo. 67/59, Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, Kabupten Mimika, berdasarkan surat kuasa No. 015/SK/AR/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Mmk



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tanggal 17 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai saudara kandung [REDACTED]
[REDACTED] (Almarhum) yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 06 Juli 2016; (Bukti P.1)

2. Bahwa [REDACTED] (Almarhum) menikah dengan perempuan Nuriah Mokoagouw (tergugat), dalam perkawinan tersebut tidak di karuniai keturunan hingga almarhum [REDACTED] meninggal dunia;

3. Bahwa dalam perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED] saat ini keduanya telah meninggal dunia dan memperoleh keturunannya itu [REDACTED] (almarhum), [REDACTED]
[REDACTED] (Bukti P.2)

4. Bahwa semasa dalam perkawinan, [REDACTED] (almarhum) dengan Tergugat keduanya telah memperoleh harta sebagai berikut adalah berupa:

1. Sebidang tanah luas 1.106m2 besar tabangunan diatasnya, terletak di jalan Yos Sudarso Kelurahan Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : lorong Masbait;

Sebelah timur : Jalan lorong

Sebelah selatan : tanah soleman sampebura

Sebelah barat : Jln YosSudarso

Jika ditaksir dengan harga sekarang Rp. 2.500.000.000
(Dua milyar lima ratus juta rupiah) (bukti P.3)

Yang sampai saat ini dikuasai Tergugat.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa harta peninggalan almarhum [REDACTED] sebagaimana disebutkan diatas, secara fisik tanah dan bangunan, surat/bukti kepemilikan sepenuhnya dibawah penguasaan Tergugat
6. Bahwa oleh karena harta warisan yang dimaksudkan pada point 4 (empat) diatas, belum pernah dibagi, kepada ahli waris yaitu penggugat I II,III,IV untuk itu dimintakan kepada Pengadilan Agama menetapkan sesuai dengan bagiannya masing-masing ahli waris, dengan berpedoman kepada Al Quran.
7. Bahwa demi untuk menyelamatkan harta peninggalan almarhum, dan dikuatirkan tergugat akan menjual atau memindah tangankan kepada pihak lain, maka dengan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama, untuk meletakkan sita jaminan (Coservatoirbeslag) atas harta peninggalan yang disengketakan
8. Bahwa untuk menjamin tercapainya maksud gugatan Penggugat, maka layak apabilaobjeksengkatatersebutdiataspada point 4, (empat) yang belum dibagi waris dilakukan lelang terbuka dan hasilnya diserahkan kepada kepada seluruh ahliwaris secara adil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika memeriksa, mengadili menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris Almarhum adalah
 1. [REDACTED] (almarhum),
 2. [REDACTED],
 3. [REDACTED],
 4. [REDACTED],
 5. [REDACTED],
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Consevator Beslaag) yang diletakkan ata subjek sengketa;
4. Menyatakan harta peninggalan almarhum pada poin 4 (empat) adalah harta warisan peninggalan Almarhum [REDACTED] yang belum dibagi waris.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum [REDACTED] [REDACTED] menurut hukum islam.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian hak waris almarhum H [REDACTED], kepada para Penggugat (ahli waris)

1. [REDACTED],
2. [REDACTED],
3. [REDACTED],
4. [REDACTED],

sesuai dengan haknya masing-masing.

7. Menghukum Tergugat dan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex quote et bono).

Bahwa pada hari sidang yang pertama Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir, selanjutnya pada sidang yang kedua Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Penggugat dan Tergugat di perintahkan untuk melakukan mediasi, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Bahwa Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator Bahri Conoras, SHI mediator Hakim Pengadilan Agama Mimika dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 April 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan tahapan pembacaan gugatan maupun jawaban, namun dalam tahapan replik Penggugat yaitu tanggal 15 Juni 2018, 17 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Mmk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqaidah 1439 Hijriah oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 800.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 891.000,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2018/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)